

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat pernikahan di mananggu masih menggunakan adat gorontalo karena keseluruhan penduduknya 99,9% masih suku Gorontalo dan keseluruhan penduduknya memeluk agama islam.
2. Proses pelaksanaan adat pernikahan di Mananggu sudah mengalami pergeseran, adapun nilai-nilai yang sudah mengalami pergeseran yaitu, malam Mopotilandahu.
3. Adapun faktor –faktor penyebab terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan adat pernikahan Gorontalo di Mananggu ini antara lain faktor perkembangan zaman, faktor ekonomi, mempersingkat waktu dan kurangnya perhatian pemangku adat dan pemerintah setempat.

5.1.2 Saran

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan simpulan diatas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat manunggu terutama toko adat, toko agama, toko pemuda dan masyarakat agar dapat menjaga, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya agar dijadikan sebagai cerminan untuk kehidupan mendatang khususnya nilai yang terkandung dalam perkawinan secara adat.
2. Diharapkan kepada generasi muda agar tidak mengenyampingkan adat-adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita, karena generasi muda akan menjadi estafet penerus bangsa sehingganya perlu mengetahui pelaksanaan pernikahan secara adat. Karena pernikahan secara adat ini memiliki nilai dan makna tersendiri yang terkandung didalamnya yang perlu dijaga dan dilestarikan.
3. Kepada pihak pemerintah disarankan terus mempertahankan dan dilestarikan nilai-nilai budaya khususnya nilai yang terkandung dalam perkawinan secara adat. Dengan cara memberikan kesempatan kepada semua pemangku-pemangku adat harus diikuti seminarkan agar pelaksanaan adat pernikahan yang ada pada masyarakat manunggu tidak akan puna.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito.2002. *Bimbingan Konseling Keluarga Perkawinan*. Jakarta. Andi Yokyakarta.
- Debby octarina putri. 2010. *Persepsi masyarakat terhadap peserta perempuan*.
Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional
Veteran
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Suatu Pengantar.
- Gumilar. 2001. *Teori Perubahan Sosial*. Unicom. Yokyakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi*. Cetakan kedua. Jakarta : Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1999. *Pengantar Ilmu Antropologi* : Jakarta : Rineka Cipta
- M idris Ramulyo. 2008. *Pergeseran Nilai Adat Perkawinan Masyarakat Tidore*.
(Skripsi Nusia Taher)
- Soerojo Wignjodipoero-Cet. 1994. *Pengantar Dan AsasAsas Hukum Adat*. 12 Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Pt Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto Dkk. 2011. *Hukum Adat indonesia*.
- Shalabi. 2006, (skripsi Ni Nengah Sriati 2012). *Pergeseran Nilai Adat Perkawinan*.
- Supartono. 2004. *Antropologi Budaya*.
- Yunus Mahmud 1968. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta. Al Hidayah.

